



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, Selanjutnya disebut sebagai: **“Penggugat”**;

melawan

XXX Selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Mmk, tanggal 22 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXX dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut:
 - a. XXX;
 - b. XXX;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 184/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat berselingkuh ;
 - b. Tergugat Sering bergaul;
 - c. Tergugat Sering berbicara kasar yang mana tidak pantas kata-kata tersebut di lontarkan kepada istri;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada September 2021, disebabkan karena pada saat itu suami berbicara kasar yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 184/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 25 Oktober 2021 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat yang cukup kepada Penggugat terkait perkaranya dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan untuk memohon mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana Pasal 271 dan 272 Rv, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 184/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Mmk dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 22 Oktober 2021 dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh Mahdys Syam, S.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubaidi, S.H.I. dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,
Hakim Anggota

Mahdys Syam, S.H.,

Fahmi Arif, S.H.,

Panitera Pengganti

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | :Rp50.000,00 |

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 184/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya PNBP	:Rp40.000,00
4.	Biaya Panggilan	:Rp80.000,00
5.	Biaya Pemberitahuan	:Rp80.000,00
6.	Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
7.	Biaya Materai	:Rp10.000,00
Jumlah		:Rp300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 184/Pdt.G/2021/PA.Mmk.